



**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**

Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang pejabat badan publik

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan Komisi Informasi Pusat, perlu dilakukan penataan pelayanan di antaranya membangun fasilitas kepada masyarakat yang bisa melaporkan langsung akan semua tindakan pejabat publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Komisi Informasi Pusat jika terjadi dugaan pelanggaran.

Komisi Informasi Pusat dalam hal memberikan pelayanan menjadi tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Berikut Kontak Kami jika ada penyalahgunaan wewenang pejabat publik di lingkungan Komisi Informasi Pusat:

Email : kodeetik@komisiinformasi.go.id

Fax : 021-34830757

Atau Surat ke

Ketua Komisi Informasi Pusat

Gedung ITC Lantai 5

Jalan Abdul Muis No.8 Tanah Abang

Jakarta Pusat